Media Update
Gugatan Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A

“Pembangunan PLTU Batubara merugikan masyarakat dan negara baik lingkungan maupun ekonomi”

Bandung, 18 Agustus 2022 – Sidang Gugatan Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW oleh Wahana Lingkungan Hidup melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilanjutkan hari ini. Agenda sidang hari ini Penggugat menghadirkan dua orang ahli yakni Profesor Andri Gunawan Wibisana dari Universitas Indonesia selaku ahli hukum lingkungan dan Faisal Basri, Ekonom Senior sebagai ahli yang memberikan keterangan di persidangan.

Rencana pembangunan dan operasional PLTU Tanjung Jati A juga akan berpotensi bagi kerugian bagi PLN. “Dengan adanya kelebihan pasokan listrik, lemahnya penyerapan listrik oleh konsumen, ditambah kewajiban pembelian listrik oleh PLN yang dihasilkan pembangkit, kerugian PLN merupakan suatu hal yang mustahil dihindari bila negara tetap ingin melanjutkan pembangunan dan operasional pembangkit-pembangkit”. Jelas faisal. “Bahkan untuk pembangkit yang belum dibangun, adalah suatu hal yang tepat untuk membatalkan pembangkit tersebut”.

Faisal juga menambahkan bahwa target pembangunan 35 ribu MW ditetapkan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, namun kenyataannya negara target tersebut meleset oleh karena pertumbuhan hanya di kisaran 4-5% bahkan minus saat pandemi. Hal ini kemudian yang menyebabkan penyerapan tenaga listrik yang lemah.

“Kerugian PLN sebagai BUMN juga merupakan kerugian negara. Pemegang saham BUMN adalah negara, maka BUMN akan memberikan dividen kepada negara, jika potensi kerugian terjadi maka jumlah dividen akan berkurang atau bahkan akan hilang” jelas faisal basri. “Lebih lanjut jika kerugian PLN sebagai BUMN, negara akan melakukan langkah-langkah penyelamatan dengan memberikan penanaman modal dalam negeri (PMN)”.

Lebih lanjut Faisal Basri menjelaskan bahwa kerugian dari adanya pembangunan PLTU Batubara ini terkait dengan penggunaan dana bermula dari APBN, dampak pengoprasian PLTU selain menghasilkan emisi dan menggunakan energi kotor yakni batubara terdapat juga ongkos kerugian lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat, tidak bertumpu kepada tanggung jawab perusahaan PLTU.

Sementara itu Prof. Andri Gunawan Wibisana juga memberikan keterangan dalam sidang ini dalam keterangannya, Prof Andri menjelaskan bahwa saat ini sudah terdapat urgensi bagi Pemerintah Indonesia untuk mencegah semakin buruknya perubahan iklim. Pembatalan terhadap proyek pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar batubara menjadi salah satu langkah nyata yang dapat diambil oleh Negara” Jelas muit, Kuasa Hukum Penggugat.

Melalui pemeriksaan secara *online* saksi ahli Prof Andri Gunawan Wibisana menekankan bahwa adanya hubungan sangat erat antara tanggung jawab negara pada konteks Hak Asasi Manusia dengan tindakan pencemaran lingkungan terutama yang berdampak kepada perubahan iklim.

“Sesuai dengan doktrin *public trust*, ada amanat dari konstitusi untuk menjamin lingkungan yang baik, sesuai dengan Pasal 2 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara jika dihubungkan pada konteks HAM tanggung jawab negara untuk dapat melindungi, menghormati dan melakukan pemenuhan HAM”. Kata saksi Prof Andri

Pendapat ahli Prof Andri menggaris bawahi tanggung jawab negara ini tidak bisa lepas dari adanya komitmen negara indonesia yang terjalin dari beberapa perjanjian internasional untuk dapat mewujudkan langkah menurunkan emisi sebagai antisipasi dampak buruk perubahan iklim. Namun komitmen tersebut berbanding terbalik dengan tindakan negara yang terus membangun PLTU yang memproduksi emisi dengan jumlah besar.

“Dampak perubahan iklim ini sudah terasa dan dibuktikan melalui beberapa penelitian yang menyebutkan akan terjadinya gagal panen yang meluas, kekeringan dalam jangka waktu yang panjang hingga kenaikan air laut,”. Ungkap nya

“Prof Andri juga menjelaskan Pembangunan berkelanjutan bisa diterapkan dalam koordinasi yang netral dimana ekonomi dan lingkungan sama-sama baik, namun apabila lingkungan dalam kondisi rusak maka yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungannya, bagaimana mencegah dan pemulihannya, lingkungan haruslah diutamakan. Kondisi saat ini dimana atmosfer semakin rusak oleh karena emisi gas rumah kaca, maka pembangunan harus dengan mempertimbangkan perbaikan atmosfer dengan mencegah kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Emisi Gas Rumah Kaca” lanjut muit.

“Amdal rencana pembangunan suatu pembangkit listrik tenaga uap batubara juga sudah seharusnya menilai dampak emisi karbon dari kegiatan tersebut, karena amdal bersifat holistik yaitu menyeluruh menilai dampak. Amdal juga merupakan instrumen pencegahan, dengan demikian haruslah Amdal dampak mencegah atau meminimalisir dampak kegiatan tersebut” Jelas Prof Andri “Maka jika Amdal pembangunan PLTU tidak melingkupi dampak emisi karbon, maka jelas Amdal tersebut tidak bersifat holistik. Maka dengan demikian maka Amdal dan Izin Lingkungan tersebut dapat dibatalkan”. Jelas Muit.

Dengan demikian, rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A jelas akan merugikan lingkungan dari pembuktian dari Ahli

“Dengan mendengar kedua keterangan ahli tersebut, besar harapan kami, Majelis Hakim dapat membatalkan Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW. Urgensi pembatalan ini sangat mendesak melihat potensi dampak yang akan ditimbulkan di masa depan” Jelas meiki, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat.

Persidangan Gugatan Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW selanjutnya akan dilaksanakan pada 1 September dengan agenda mendengar keterangan saksi fakta dan saksi ahli yang diajukan oleh pihak Tergugat yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat.

Narahubung :

Muit Pelu, Kuasa Hukum : 082127308544

Meiki Pandong, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat. :085721452117

Heri Pramono, Tim Kampanye : 081293002200